

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA  
DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DELI MUSTIKA DEVI  
NPM. 1503100004**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **DELI MUSTIKA DEVI**  
N P M : 1503100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Medan, 27 Februari 2019

Pembimbing



**H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dean,



**Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DELI MUSTIKA DEVI**  
N P M : 1503100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s.d selesai


**TIM PENGUJI**


PENGUJI I : **Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si** (.....)  
PENGUJI II : **Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si** (.....)  
PENGUJI III : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP** (.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**Drs. ZULFAHMI, M.LKom**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Deli Mustika Devi, NPM 1503100004, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan satu imbalan, atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2019



  
Deli Mustika Devi



*Si Cerdas & Terpercaya*  
 Setiap surat ini agar disebutkan  
 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DELI MUSTIKA DEVI  
 NPM : 1303100004  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara.  
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Dua Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18/12/2018	Revisi latar belakang masalah dan cara Pengutipan.	
2.	21/12/2018	Revisi uraian teoritis, kerangka konsep dan Kategorisasi penelitian.	
3.	25/12/2018	Revisi Daftar Pustaka	
4.	15/01/2019	Revisi pedoman / daftar wawancara untuk Penelitian di lapangan.	
5.	18/01/2019	Revisi daftar wawancara untuk masyarakat	
6.	12/02/2019	Revisi bab 1, bab 2, dan bab 3.	
7.	15/02/2019	Revisi bab 4 hasil Penelitian	
8.	19/02/2019	Revisi bab 4 Pembahasan dan bab 5	
9.	20/02/2019	Revisi penulisan bab 4 hasil Penelitian dan aturan pengehikan setiap bab.	

Medan, 27 Februari 2019

Dekan,  
  
 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Si)

Ketua Program Studi,  
  
 (Nani Khairiah, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke : I.  
  
 (Mujahudin, S.Sos, M.Si)

**Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Aek  
Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan**

**DELI MUSTIKA DEVI  
1503100004**

**Abstrak**

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* didasari oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsif, dan partisipasi agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun secara teknis masih terdapat kendala yaitu sumber daya aparatur yang kurang memadai serta kurangnya partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, dan *Good Governance*.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Starata-1 (Satu) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusun skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Yang teristimewa Ayahanda Suyatno dan Ibunda Supriani sebagai orang tua penulis yang sangat berjasa dari saat penulis masih dalam kandungan hingga kini serta abangda Rino Doli Prianata, S.E yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan.
3. Bapak Drs. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumetra Utara.

5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip.,M.AP selaku Ketua Progrma Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mujahiddin, S.Sos.,MSP.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Teman yang saya sayangi Maya Syahputri, Milva Irawati, Nanang Prasetyo, Aldi Rizki, dan Amelia Ayuni Putri Gultom serta Selvy Widya Rahmi Aceh yang selalu memberikan saya dukungan dan semangat ketika mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Yang teristimewa Yoga Prabowo yang membantu dan selalu memberikan saya motivasi serta dukungan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

Akhir terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa depan yang cerah kemudian hari.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan,     Maret 2019

Penulis

**Deli Mustika Devi**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang Masalah .....	1
1.2 RumusanMasalah.....	4
1.3 TujuanPenelitian .....	5
1.4 ManfaatPenelitian .....	5
1.5 SistematikaPenulisan .....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Akuntabilitas .....	7
2.2 Konsep Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	10
2.3 Konsep Alokasi Dana Desa .....	13
2.4 Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	18
2.5 Konsep Desa .....	20
2.6 Konsep <i>Good Governance</i> .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	27
3.2. Kerangka Konsep .....	27
3.3. Defenisi Konsep .....	28
3.4. Kategorisasi Penelitian .....	29
3.5. Narasumber.....	30
3.6. TeknikPengumpulanData .....	32

3.7.	Teknik Analisa Data .....	32
3.8.	Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	33
3.9.	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	37
4.1.2	Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	39
4.1.3	Adanya Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	43
4.1.4	Adanya Penegakan Supremasi Hukum Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	47
4.1.5	Transparansi.....	49
4.1.6	Adanya Pertanggungjawaban Pengelolaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	52
4.2	Pembahasan .....	55
4.2.1	Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	56
4.2.2	<i>Good Governance</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian.....	29
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk .....	34
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut .....	35
Tabel 4.1	Rekap Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 .....	46
Tabel 4.2	Rekap Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> .....	28
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: SK -1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai suatu organisasi ketatanegaraan yang terkecil dan sederhana. Sedangkan dilihat dari susunan pemerintahannya, maka pemerintah desa adalah pemerintah terendah dibawah pemerintahan kecamatan. Sesuai dengan kedudukan dan eksistensinya, desa memiliki sejumlah kekayaan sendiri dan anggaran keuangan tersendiri untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan keuangan desa juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan, dengan peraturan tersebut perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan

kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwasannya Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada daerah pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis (Apriliana, 2018).

Menurut Oktaresa dalam Apriliana (2018) menyatakan bahwa Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Pemerintah Desa yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Penegakan Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (Apriliana, 2018).

Desa Aek Batu merupakan pusat dari Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Aek Batu juga merupakan desa terluas yang ada di Kecamatan Torgamba jadi sudah selayaknya penggunaan Anggaran Dana Desa dengan tepat sasaran demi terwujudnya pembangunan yang merata di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba.

Menurut Peraturan Kepala Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah bagi Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 604.652.700,-. Seluruh anggaran tersebut dibagi dalam tiga bidang yakni: bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 454.861.000,-, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.138.365.956,- dan bidang pemberdayaan

masyarakat sebesar Rp. 11.425.744,-. Masing-masing anggaran sudah ditangani oleh setiap bidang untuk menyelenggarakan semua kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya.

Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terpentingnya adalah kesiapan dari sumber daya aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang memfokuskan pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui tahapan pertanggungjawaban. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan alokasi dana desa kurang didukung oleh sumber daya aparatur yang memadai dan lemahnya partisipasi masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan alokasi dana desa, maka tahap selanjutnya akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance*.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan berjalan dengan baik apabila proses penerapan manajemen publik tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian tentang : **“Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya jurusan administrasi negara.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan antara lain, Konsep Akuntabilitas,

Konsep Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Konsep Alokasi Dana Desa, Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Konsep Desa, dan *Good Governance*.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang Analisis Data, Penyajian Data, Pengolahan Data.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan, dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Akuntabilitas**

Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jordan dan Peter (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep normatif yang terbentuk oleh masyarakat dan selalu terkait dengan interpretasi atas fakta-fakta, lingkungan, tindakan atau sikap tertentu.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Astuti dan Yulianto (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Jadi dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka.

Sabarno dalam Nafidah, dkk (2015) mengatakan bahwa untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah :

- a. Parameter kerja
- b. Tolak ukur yang objektif
- c. Tata cara yang terukur

Dari ketiga aspek tersebut yang berkaitan dengan cara mengukurnya yaitu berkenaan dengan intensitas kompetensi pokok yang harus diperankan/dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing pegawai berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas, dan hubungan sosial, sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan jabatannya yang menjadi tanggungjawab. Parameter kinerja pemerintah harus dijadikan acuan

untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut.

Selanjutnya tolak ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini terkait erat dengan penilaian suatu pertanggungjawaban. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain kedua aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur.

Menurut Schacter dalam Rakhmat (2018) menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu : *Pertama*, tujuan politik yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, tujuan operasional yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh *stakeholder*.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011) prinsip-prinsip akuntabilitas ada lima yakni :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namundemikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimanapemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaanADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat,dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membukaruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalampenyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif (Subroto, 2009).

## 2.2 Konsep Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Setelah tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan anggaran juga harus dilaksanakan dengan selalu menekankan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk mewujudkan *value for money*, tahapan pelaksanaan anggaran dalam skema *value for money* merupakan proses penggunaan input untuk menghasilkan output. Sehingga yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan anggaran (pengeluaran/belanja daerah) adalah permasalahan tingkat efisiensi. Banyak daerah masih dianggap belum efisien dalam melakukan pengeluaran/belanja, sehingga alokasi anggaran yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil (*output*) (Mardiasmo, 2018).

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan (Wida, dkk 2017).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada aturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Rusyan, 2018).

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Nurcholis, 2011).

Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yakni :

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam Kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- f. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

### **2.3 Konsep Alokasi Dana Desa**

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui alokasi dana desa cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Kholmi, 2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Rusyan, 2018).

Menurut Syahdan dalam Putu, dkk (2017) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), karena Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut:

- a. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasi kepada wakil-wakilnya.
- b. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
- d. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011) ada delapan tujuan alokasi dana desa, yakni : *Pertama*, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. *Kedua*, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. *Keempat*, meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kota. *Kelima*, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. *Keenam*, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomin masyarakat. *Ketujuh*, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong

royong masyarakat. *Kedelapan*, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara garis besar menurut Ruru, dkk (2017) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

- a. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Halini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
- c. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban

APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

- f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Jadi menurut Subroto (2009) Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

- b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

#### **2.4 Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Hasniati, 2016). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pelaksanaan alokasi dana desa dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat terlihat dari beberapa tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Fajri dkk, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat (Utomo dkk, 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor

penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka ada faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut yaitu kompetensi atau sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan (Widyatama dkk 2017).

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsif dan partisipasi maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Subroto, 2009).

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa (Arifiyanto, dkk, 2014).

Informasi mengenai pengelolaan ADD dapat diakses oleh seluruh masyarakat agar pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas harus dijunjung tinggi oleh pemerintah desa agar masyarakat dapat

memperoleh informasi yang luas mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Dalam hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informasi sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan desa dan memberikan kepercayaan terhadap perangkat desa atas pengelolaan dana desa untuk terwujudnya prinsip *good governance*.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Putu, dkk 2017).

## **2.5 Konsep Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rosalinda dalam Ruru, dkk (2017) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Oleh sebab itu, menurut Haryanto dalam Sofiyanto (2017) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa. (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

## **2.6 Konsep *Good Governance***

Pada masa sekarang ini, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh

penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan (Maryam, 2016).

*Governance* mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. *Governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, supremasi hukum, partisipatif dan kemitraan (Rosidi dan Anggraeni, 2013)

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik serta sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2018)

Menurut Kooiman dalam Muhammad (2017), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang akomodatif terhadap nilai-nilai *good governance*. Strategi pengembangan SDM merupakan infrastruktur utama yang dapat mendukung pemerintahan yang *good governance*. Sedangkan struktur organisasi sebagai perangkat keras yang menjadi fokus bagi berkembangannya pemerintahan yang *good governance*. Bertolak dari nilai strategis baik struktur maupun strategi pengembangan SDM maka perlu diperbaiki. Untuk memperoleh manfaat pengembangan SDM yang nyata harus ada struktur yang memungkinkan terjadinya *learning process* (Setyaningsih, 2017).

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasa

warsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah dirubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif oleh pemerintah (Adisasmita, 2011).

Daya Tanggap (*responsiveness*) adalah syarat yang harus di capai sebagai langkah awal pelaksanaan *Good Governance*. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja pemerintahan, pertanggungjawaban dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintahan yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari *good governance*. Pemerintah harus cekatan artinya Peranan pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, pemerintah diharapkan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang strategis guna memenuhi kepentingan umum yang pro terhadap masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu (Putra, 2017).

Oleh karena itu, menurut Rosidi dan Anggraeni (2013) *good governance* memiliki karakteristik yang harus dicapai, yakni :

a. Partisipasi Masyarakat

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

c. Transparansi

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

d. Daya Tanggap

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Para penyelenggara pelayanan publik harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaannya dengan menggunakan prosedur berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

e. Berorientasi pada Kepentingan Publik

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

g. Efektivitas dan efisiensi

Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

h. Akuntabilitas

Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2014) penelitian yang sebagian besar datanya berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data/informan tersebut dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutingan atau ahli tulis), tetapi analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Dengan demikian penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya mengenai tentang akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD, proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan baik agar dalam pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik serta dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**  
**dalam Mewujudkan *Good Governance***



### 3.3 Definisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka.
- b. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah suatu prinsip bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala tugas yang berkaitan dengan dana desa kepada masyarakat.
- d. Konsep *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Kategorisasi**

<b>Konsep</b>	<b>Kategorisasi</b>
Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumber daya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan ADD</li> <li>2) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD</li> <li>3) Adanya laporan pertanggung jawaban kinerja</li> </ol>
<i>Good Governane</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya Penegakan Supremasi Hukum</li> <li>2) Transparan</li> <li>3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Pelaksanaan ADD</li> </ol>

### 3.5 Narasumber

Untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan narasumber pengambilan sumber data dengan pertimbangan menguasai atau memahami permasalahan dalam penelitian ini, memiliki data dan memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Adapun kriteria-kriteria informan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang memahami permasalahan yakni:

1. Nama : Sutrisno  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 58 Tahun  
Jabatan : Sekretaris Desa Aek Batu  
Lama Bekerja : 21 Tahun
2. Nama : Nanang Purboyo  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 54 Tahun  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di  
Desa Aek Batu  
Lama Bekerja : 10 Tahun
3. Nama : Ir. Miran  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam

- Usia : 61 Tahun
- Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  
di Desa Aek Batu
- Lama Bekerja : 7 Tahun
4. Nama : Lisa Suryani
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Usia : 28 Tahun
- Jabatan : KAUR Keuangan di Desa Aek Batu
- Lama Bekerja : 7 Tahun
5. Nama : Oktari Sukma
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Usia : 32 Tahun
- Jabatan : KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu
- Lama Bekerja : 10 Tahun
6. Nama : Karna Putra
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Usia : 35 Tahun
- Jabatan : Tokoh Masyarakat di Dusun Mulya Desa Aek  
Batu

7. Nama : Ahmad Ridwan
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Usia : 37 Tahun
- Jabatan : Tokoh Agama di Dusun Mulya Desa Aek Batu

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, untuk memperoleh data harus dengan mendalam, jelas dan spesifikasi. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara primer dan teknik pengumpulan data secara sekunder. Teknik pengumpulan data secara primer dilakukan melalui wawancara. Sementara teknik pengumpulan data secara sekunder yaitu dilakukan melalui dokumentasi, pencatatan, sumber-sumber informasi baik dalam bentuk jurnal penelitian, tesis, Undang-Undang, foto dan lain sebagainya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Aktivitas tersebut ialah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/varification*) (Sugiyono 2014) :

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti mencakup, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*data display*)

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam bentuk yang mudah dipahami.

c. Pengambilan Kesimpulan (*conclusion drawing/varification*)

Pada tahap ini pengambilan kesimpulan peneliti melakukan dengan merangkum point penting yang terdapat pada temuan lapangan dan pembahasan dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian. Dengan demikian hasil kesimpulan dapat memberikan gambaran secara komprehensif terhadap tujuan dari penelitian.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Desa Aek Batu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, memiliki luas wilayah 14.326 Ha. Desa Aek Batu merupakan ibu kota dari Kecamatan Torgamba dan merupakan desa terbanyak penduduknya dari desa-desa yang ada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berbatasan sebelah Utara dengan Desa Pinang Damai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapaluli Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Raso, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asam Jawa.

Desa Aek Batu memiliki jumlah penduduk yang dapat dijelaskan pada Gambar 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk**

NO	URAIAN	TOTAL	
		JUMLAH	KET
1	Jumlah KK	4.708	KK
2	Jumlah Total Penduduk	21.124	Jiwa
3	Jumlah Laki – laki	10.285	Jiwa
4	Jumlah Perempuan	10.839	Jiwa
5	Janda	251	Jiwa
6	Belum Menikah	5.001	Jiwa
7	PUS	1.624	Jiwa
8	WUS	4.131	Jiwa

*Sumber : Kantor Desa Aek Batu 2018*

Berdasarkan Gambar 3.3 diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah KK di Desa Aek Batu sebanyak 4.708 KK, Total jumlah penduduk keseluruhan 21.124 Jiwa, Jumlah Laki-Laki 10.285 Jiwa, Jumlah Perempuan 10.839 Jiwa,

Jumlah janda 251 Jiwa, Belum Menikah 5.001 Jiwa, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 1.624 Jiwa dan Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 4.131 Jiwa.

Desa Aek Batu memiliki beragam umat beragama yang dapat dijelaskan pada Gambar 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut**

NO	URAIAN	TOTAL	
		JUMLAH	KET
1	Islam	19.061	Jiwa
2	Kristen Protestan	1.541	Jiwa
3	Kristen Katolik	390	Jiwa
4	Hindu	9	Jiwa
5	Buddha	123	Jiwa
6	Konghucu	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>21.124</b>	<b>Jiwa</b>

*Sumber : Kantor Desa Aek Batu 2018*

Berdasarkan Gambar 3.4 diatas dapat diketahui bahwa Desa Aek Batu memiliki beragam agama yang dianut seperti yang menganut Islam sebanyak 19.061 Jiwa, Kristen Protestan sebanyak 1.541 Jiwa, Kristen Katolik sebanyak 390 Jiwa, Hindu sebanyak 9 Jiwa, Buddha sebanyak 123 Jiwa dan Konghucu tidak ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan penelitian yang terdiri dari Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), KAUR Keuangan, KAUR Pemerintahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 07 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai kantor desa maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

#### **4.1.1 Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap aparatur desa tersebut agar dalam melakukan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh aparatur desa berjalan baik demi tercapainya sumber daya aparatur yang profesional.

Penulis mencoba mencari tahu mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa :

“kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kondusif atau stabil dengan cara selalu ikut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur itu sendiri agar tata pemerintahan yang baik dan profesional dapat tercapai. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyatakan bahwa sumber daya aparatur di Desa Aek Batu sudah baik. Berikut wawancara yang dilakukan :

“kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan lancar dan tidak ada kendala, agar dalam peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan baik maka harus dilakukan pelatihan sesuai dengan regulasi. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis juga mewawancarai Bapak Ir. Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“kondisi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagus dan lancar. Semua aparat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUFOKSI) masing-masing. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat ini yaitu baik dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seiring dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan langsung dengan anggaran-anggaran desa

dapat meningkatkan sumber daya aparatur dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Bersamaan dengan hal mengenai sumber daya aparatur yang profesional di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat ini yakni sudah bagus karena dilaksanakannya setiap Bimbingan Teknis/Pelatihan dan kegiatan yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya yang profesional dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah optimal dan sesuai dengan standart dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) aparat pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing.

#### **4.1.2 Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga timbulnya rasa tanggungjawab demi keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat

dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Penggunaan indikator ini untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyatakan bahwa:

“masyarakat di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat berpartisipasi baik berupa moral ataupun moril bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa demi keberhasilan suatu kegiatan di desa. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika penulis melakukan wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“masyarakat selalu berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena salah satu tujuan dari pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, jadi masyarakat di Desa Aek Batu sangat beratusias dan berpartisipasi. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Selanjutnya Bapak Ir. Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik. Berikut wawancara yang dilakukan :

“masyarakat di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berpartisipasi dan terlibat dalam Memusyawarah Perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa, baik berpartisipasi berupa pemikiran maupun fisik. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“bahwasannya masyarakat selalu berpartisipasi baik dalam musyawarah pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahkan masyarakat berpartisipasi pemikiran ataupun bantuan tenaga. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Senada dengan pendapat Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika di wawancarai mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik. Berikut wawancara yang dilakukan :

“masyarakat sangat berpartisipasi dalam menyumbangkan pendapat dan tenaga dalam musyawarah perencanaan maupun pelaksanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Mereka begitu tertarik untuk terjun langsung membantu terlaksananya suatu kegiatan dari pemerintah. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Menurut Bapak Karna Putra selaku Tokoh Masyarakat di Dusun Mulya Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sudah baik dan lancar. Berikut wawancara yang dilakukan :

“saya dan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Ridwan selaku Tokoh Agama di Dusun Mulya Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“partisipasi saya dan masyarakat terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat besar karena adanya Alokasi Dana Desa (ADD) sedikit demi sedikit dusun kami menjadi berkembang dengan terlaksananya dengan baik kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Wawancara

dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan masyarakat selalu berpartisipasi dengan baik berpartisipasi dalam bentuk moral ataupun moril, dengan harapan agar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut didengar dan dibutuhkan oleh pihak Pemerintahan Desa.

#### **4.1.3 Adanya Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aek Batu pada dasarnya untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah apakah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di masa yang akan datang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana (ADD) Desa sejauh ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan sesuai dengan ketentuan yang melandasi dasar dari pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. (Wawancara

dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengatakan:

"dalam Pembuatan laporan pertanggungjawaban sampai saat ini belum menemukan kendala. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Desa Aek Batu belum pernah mengalami keterlambatan dalam pemberian laporan pertanggungjawaban ke pemerintah kabupaten. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu yang menyatakan:

“laporan pertanggungjawaban yang terjadi pada masa sekarang berjalan lancar. Semua dibuat sesuai dengan anggaran yang keluar dan foksinya masing-masing. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Senada dengan itu, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“laporan pertanggungjawaban saat ini bagus tidak ada kendala. Semua berjalan sesuai dengan fakta yang ada tanpa ada ditutupi dan dimanipulasi. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan. Semua berpedoman pada semua kegiatan yang sudah terjadi di lapangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembuatan laporan. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan sesuai dengan standart dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat dalam pembuatan laporan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan di masa yang akan datang untuk lebih baik lagi. Berikut contoh pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel 4.1  
Rekap Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017

	Anggaran
Alokasi Dana Desa	1.227.502.000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	958.854.311
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	120.380.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	148.267.689

*Sumber: Kantor Desa Aek Batu 2018*

Tabel 4.2  
Rekap Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 :

	Anggaran
Alokasi Dana Desa	1.703.476.000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.182.876.580
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	378.741.800
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	131.324.620
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	10.533.000

*Sumber: Kantor Desa Aek Batu 2018*

Dengan rekap Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan dan direalisasikan berdasarkan bidangnya masing-masing.

#### **4.1.4 Adanya Penegakan Supremasi Hukum dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tujuan utama dari supremasi hukum yaitu menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan karena semua kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan hukum agar tidak ada timpang tindih dalam pelaksanaannya.

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai adanya penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*.

Berikut wawancara yang dilakukan :

“penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan mengikuti alur dan aturan yang sudah ada. Dengan begitu tidak ada penyalahgunaan anggaran pada saat di lapangan karena sudah ada sanksi tersendiri jika melakukan hal tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Senada juga dengan pendapat Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai adanya penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*. Berikut wawancara yang dilakukan :

“pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sejauh ini sudah sesuai dengan rencana maka penegakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran hanya menjadi pedoman selagi kita tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa

(ADD). (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Ir.Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika melakukan wawancara mengenai adanya penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan tidak melanggar semua aturan yang telah ditentukan oleh anggaran agar tidak menimbulkan suatu masalah. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Menurut Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika melakukan wawancara mengenai adanya penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dilakukannya pemeriksaan oleh inspektorat daerah setempat tentang kegiatan yang dilakukan di lapangan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Kemudian menurut Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai adanya penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa

(ADD) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) jika melakukan suatu kesalahan yaitu dikenakan sanksi administrasi dan pemberhentian. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Kepala Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Semua dilakukan dibawah aturan hukum karena dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diperiksa langsung oleh dispektorat daerah. Jadi penegakan hukum dalam hal ini sudah baik karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana tanpa ada yang melanggar hukum.”

#### **4.1.5 Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengatakan:

“dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah sudah sangat terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Bahkan salah satu keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan membuat baliho

khusus pengeluaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dapat dilihat oleh semua masyarakat. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Menurut Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika dilakukan wawancara mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“transparansi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan sebagaimana harusnya. Masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena pemerintah sendiri sudah membuat baliho khusus untuk masuk dan keluarnya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Sedangkan menurut Ir. Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengatakan bahwa Desa Aek Batu sudah transparan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*. berikut wawancara yang dilakukan :

“dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah sendiri sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat mengetahui kegunaan dari anggaran tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Menurut Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika dilakukan wawancara mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa

(ADD) dalam mewujudkan *good governance*, berikut wawancara yang dilakukan :

“dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) transparansi sudah dilaksanakan karena pada setiap titik pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut sudah diberikan baliho yang berisi jumlah anggaran masuk dan keluar. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis juga mencari pendapat lain mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melakukan wawancara dengan Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar tidak terjadi suatu anggapan yang buruk terhadap pemerintah dari masyarakat. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Karna Putra selaku Tokoh Masyarakat di Dusun Mulya Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dan Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*. Berikut wawancara yang dilakukan :

“saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa pemerintah dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Pendapatan yang sama yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ridwan selaku Tokoh Agama di Dusun Mulya Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai transparansi yang dilakukan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Berikut wawancara yang dilakukan :

“menurut saya pemerintah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan terhadap masyarakat terbukti bahwa selama ini tidak ada hal buruk terjadi mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus karena pemerintah sendiri sudah melakukan pembuatan baliho khusus untuk keterangan semua biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah mengenai Alokasi Dana Desa karena semua sudah terlihat jelas di baliho yang ada.

#### **4.1.6 Adanya Pertanggungjawaban Pengelolaan dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Publik**

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk memberitahukan setiap tindakan dan keputusan agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan:

“pertanggungjawaban pengelolaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai saat ini sudah sesuai karena pemerintah sendiri sudah diperiksa apabila terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Menurut Bapak Nanang Purboyo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika melakukan wawancara mengenai adanya pertanggungjawaban pengelolaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai karena jika tidak sesuai dengan apa yang diminta dan diharapkan oleh pemerintah. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Sedangkan menurut Ir. Miran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika melakukan wawancara mengenai adanya pertanggungjawaban pengelolaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“sejauh ini pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan yang diinginkan karena bentuk pertanggungjawabannya dilakuka sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan sesuai dengan anggaran yang disediakan. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Oktari Sukma selaku KAUR Pemerintahan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai adanya pertanggungjawaban pengelolaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai karena sudah tersedianya surat pertanggungjawaban (SPJ), foto masing-masing kegiatan dan berita acara kegiatan. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Kemudian menurut Ibu Lisa Suryani selaku KAUR Keuangan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika melakukan wawancara mengenai adanya pertanggungjawaban pengelolaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut wawancara yang dilakukan :

“pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sudah melaksanakan sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan atau setiap kegiatan yang sudah terealisasi. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 di Kantor Desa Aek Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik. Pemerintah saling bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah terselenggara ini, semua dilakukan berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah ada untuk dijadikan pedoman sebagai dasar pertanggungjawaban.

## 4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu Sekretaris Desa Aek Batu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), KAUR Pemerintahan Desa Aek Batu, KAUR Keuangan Desa Aek Batu, Tokoh Masyarakat Dusun Mulya dan Tokoh Agama Dusun Mulya. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun dengan sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

#### **4.2.1 Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas yang dilakukan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu tidak terlepas dari adanya sumber daya aparatur yang profesional, sebab pada dasarnya sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam pekerjaannya. Sumber daya aparatur ini dilaksanakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Hal tersebut didukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh Widyatama, dkk (2017) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari akuntabilitas dalam pemerintahan harus memiliki kompetensi atau sumber daya yang profesional dalam diri aparatur tersebut. Jadi, sumber daya aparatur dalam akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sudah dilaksanakan dengan profesional walaupun masih ada aparatur pemerintah yang bekerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bukan saja membutuhkan sumber daya aparatur yang profesional melainkan juga partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu, masyarakat selalu berpartisipasi baik berupa pemikiran dan tenaga, walaupun masih ada masyarakat yang kurang peduli tetapi masyarakat sudah berperan langsung serta bertanggungjawab dari proses perencanaan hingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ruru, dkk (2017) yang mengatakan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum yaitu untuk perbaikan taraf hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik atau non fisik.

Selanjutnya akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu adanya laporan pertanggungjawaban kinerja yang berfungsi sebagai hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibuat berdasarkan data yang ada di lapangan serta jumlah anggaran yang masuk dan keluar sehingga semua kegiatan yang sudah terlaksana berjalan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dan tercapainya suatu rencana sesuai dengan yang diharapkan serta tepat dengan sasaran.

Dalam kegiatan pelaporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pada Desa Aek Batu sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Desa Aek Batu melakukan pembuatan laporan bulanan atau tahunan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya berjalan lancar tanpa ada kendala.

Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Subroto (2009) yaitu kegiatan pembuatan laporan bulanan, yang mencakup laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang wajib dilaporkan sebagai suatu gambaran dari kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD).

#### 4.2.2 *Good Governance*

Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) jika berjalan dengan baik akan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam mewujudkan *good governance* di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan adanya penegakan supremasi hukum. Penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai dasar hukum atau acuan serta aturan agar pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, sebab segala tindakan jika dilakukan dengan perbuatan penyelewengan maka hasil yang dihasilkan tidak baik pula.

Jadi penegakan hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu sudah berjalan dengan baik karena sejauh ini Desa Aek Batu dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum pernah terkendala dalam tindakan yang berhubungan dengan hukum pemerintah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Hal tersebut didukung oleh Rosidi dan Anggraeni (2013) yang mengatakan bahwa tegaknya supremasi hukum dalam akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu wujud adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau kegiatan lainnya setiap aparatur dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain penegakan supremasi hukum, akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance* pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran

masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan, transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian Putu, dkk (2017) mengatakan bahwa transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bukti dari pelaksanaan anggaran tersebut.

Pada Desa Aek Batu kegiatan transparansi sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa terbuka kepada masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan berapa besar jumlah anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan permintaan masyarakat. Bukti adanya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan papan informasi atau papan transparansi yang dibuat oleh pemerintah untuk memperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan dari pemerintah.

Selanjutnya yang merupakan bagian dari dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa sedangkan tidak langsung disampaikan melalui papan informasi desa.

Hal tersebut didukung oleh Adisasmita (2011) yang menerangkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah dalam menerangkan atau mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atau kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengetahui segala kegiatan dari pemerintah tersebut. Dengan demikian Desa Aek Batu dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pihak lainnya secara baik dan sesuai dengan konteks implementasinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya aparatur yang profesional dalam akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa dari aparatur pemerintah yang sumber dayanya belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sangat baik dan berpartisipasi. Namun masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi dari masyarakat lainnya tidak berkurang dan tetap stabil.
3. Laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.

4. Penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejauh ini belum pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum, semua dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar sistem tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) dapat terwujud di Desa Aek Batu.
5. Adanya transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu. Bentuk transparansi yang dilakukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan informasi yang berisi seluruh kegiatan yang berisikan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang masuk dan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah digunakan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut serta demi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ).
6. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat sudah dilakukan dengan tepat atau akurat sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lebih memperbanyak mengikuti pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) agar sumber daya aparatur pemerintah Desa Aek Batu dapat lebih meningkat sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
2. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi penuh baik secara moril maupun materil terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pembuatan laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tidak terjadi kendala dalam penerimaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya.
4. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan lagi kedisiplinan dalam penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* agar tidak terjadi

kesalahan sehingga tidak menimbulkan sanksi yang berhubungan dengan hukum.

5. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan lagi prinsip transparansi atau keterbukaan pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pelaksanaan sistem transparansi dengan menggunakan papan informasi harus lebih dikembangkan dengan cara membuat papan informasi di setiap titik pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
6. Diharapkan agar pemerintah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lebih memperhatikan lagi bagaimana cara mempertanggungjawabkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dan yang sesuai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Apriliana, Riska. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Arifiyanto, D.F dan Taufik K. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Volume 2. Jember: UNEJ.
- Astuti, T.P. dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Surakarta: Universitas Setia Budi Surakarta.
- Fajri, Rahmi, Endah S dan Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 3. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476. Volume 2. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Jordan, Lisa dan Peter Van Tuijl. 2009. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kholmi, Masiyah. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN: 2442-8604. Volume 7. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maryam, N.S. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Volume VI. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Bandung: Politeknik Kridatama Bandung.
- Muhammad, Kurniawan. 2017. *Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik*. Volume 2. Malang: Universitas Brawijaya.

- Nafidah, L.N. dan Mawar S. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 3. Jombang. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, H.S. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. Jurnal Politik Muda. Volume 6.
- Putu, A.S. Kadek S. dan Made A.W. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuhan Kecamatan Seririt kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 AK Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 8. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Rosidi, Abidarini dan Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government*. Yogyakarta: ANDI.
- Ruru, Novianti, Lintje K. dan Novi S.B. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setyaningsih, Roro. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Aparatur Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. E-Journal Katalogis. Volume 5. Sulawesi Tengah.
- Sofiyanto M, Ronny M.M dan M. Agus Salim. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Malang: Universitas Islam Malang.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

Utomo, K.S, Sudarmo dan Didik G.S. 2018. Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. P-ISSN 1907-0489 E-ISSN 2580-3875. Spirit Publik. Volume 13. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wida, S.A, Djoko S dan Taufik K. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. ISSN: 2355-4665. e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume IV(2). Jember: UNEJ.

Widyatama A, Lola N dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Volume 02. STIE Panca Bhakti. Palu.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Kepala Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DELI MUSTIKA DEVI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Cikampak/ 07 Juni 1997  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Karya Bakti No.130 Kelurahan indrakasih, Medan  
No. Telp : 0821 6786 0130  
Anak Ke : 2 Dari 2 Bersaudara

### **DATA ORANG TUA :**

Nama Ayah : SUYATNO  
Nama Ibu : SUPRIANI  
Alamat : Dusun Mulya, Kecamatan Torgamba Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan

### **PENDIDIKAN :**

2003 – 2009 : SDN 117876 CIKAMPAK  
2009 – 2012 : MTs SWASTA Al-HIDAYAH CIKAMPAK  
2012 – 2015 : SMK SWASTA YAPIM PINANG AWAN  
2015 - 2019 : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019  
Hormat Saya,

**DELI MUSTIKA DEVI**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

#### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

#### **B. PERTANYAAN**

##### **1. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

- a. Sumber daya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan alokasi dana desa
  - 1) Bagaimana kondisi sumber daya aparatur Desa Aek Batu pada saat ini dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi sumber daya aparatur Desa Aek Batu dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 3) Bagaimana cara meningkatkan sumber daya aparatur Desa Aek Batu dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan alokasi dana desa
  - 1) Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 2) Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 3) Bagaimana cara pemerintah Desa Aek Batu untuk menarik masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban kinerja
  - 1) Apa kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa?

- 2) situasi atau kondisi seperti apa yang menghambat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
- 3) Risiko apa yang diterima jika terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

## 2. *Good Governance*

- a. Adanya penegakan supremasi hukum
  - 1) Apa saja bentuk penegakan hukum dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 2) Bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum yang baik dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 3) Apa akibat yang diterima jika dalam pelaksanaan alokasi dana desa penegakan hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan?
- b. Transparansi
  - 1) Apakah pemerintah Desa Aek Batu sudah transparan dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 2) Apakah transparansi perlu dilakukan dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 3) Apa faktor yang menjadi kendala pada proses transparansi pelaksanaan alokasi dana desa?
- c. Pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan alokasi dana desa kepada publik
  - 1) Apakah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan yang diharapkan?
  - 2) Apa saja bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
  - 3) Bagaimana cara pemerintah Desa Aek Batu dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan alokasi dana desa?